



PENETAPAN

Nomor : 0129/Pdt.P/2017/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muslih bin Amaq Muslih, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ambengan Timur RT.001, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai “ **Pemohon** ”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0129/Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rehanah pada tanggal 03 Maret 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Rehanah dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Abdurrisnu, laki-laki, umur 21 tahun;

Hlm 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Abdul Karim, laki-laki, umur 16 tahun;
- c. Muhammad Salehudin, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Abdul Karim bin Muslih, dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Abdul Karim bin Muslih dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2,5 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah begitu intimnya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Abdul Karim bin Muslih dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan tersebut sesegera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Muslihin bin Amaq Muslihin);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Abdul Karim bin Muslihin) dengan (Baiq Siskawati binti Lalu Sohan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah mendengar keterangan anak Pemohon (Abdul Karim bin Muslihin) dan Calon Isterinya (Baiq Siskawati binti Lalu Sohan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedua belah pihak telah berhubungan atau berpacaran selama 2 tahun 5 bulan;
2. Bahwa kedua belah pihak menikah karena suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;

Hlm 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya sudah siap menjadi suami isteri dan siap menjalankan kewajiban masing-masing;

4. Bahwa Abdul Karim bin Muslih bin Muslih akan mampu menafkahi isterinya karena berpenghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga dan kedua orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan mereka bahkan orang tua Abdul Karim bin Muslih telah melamar Baiq Siskawati binti Lalu Sohan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 145/146/Pem/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28 Pebruari 2017 (P.1);

2. Photo copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 28 Pebruari 2017 (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Marjan bin Muh. Saleh, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ambengan Timur RT.001, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Hlm 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muslih bin Amaq Muslih;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Abdul Karim bin Muslih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih telah mampu bekerja mencari nafkah, dan pekerjaannya sekarang adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Abdul Karim bin Muslih rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tahu calon istri Abdul Karim bin Muslih bernama Baiq Siskawati binti Lalu Sohan, umurnya 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Abdul Karim bin Muslih dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang untuk menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Abdul Karim bin Muslih dengan

Hlm 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Siskawati binti Lalu Sohan sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan keluarga calon suami telah melamar calon istri dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin berstatus jejaka, dan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Abdul Karim bin Muslihin pernah minta ijin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa Abdul Karim bin Muslihin belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan telah menjalin hubungan atau berpacaran selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin menikah dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan atas kemauannya sendiri dan suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun;

Saksi 2 : Shahibul Kahfi bin Amaq Marihum, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Ambengan Timur, RT.001 Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muslih bin Amaq Muslih;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Abdul Karim bin Muslih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar anaknya tersebut dapat dinikahkan dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih telah mampu bekerja mencari nafkah, dan bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Abdul Karim bin Muslih rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tahu calon istri Abdul Karim bin Muslih bernama Baiq Siskawati binti Lalu Sohan, berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslih telah kuat untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu antara Abdul Karim bin Muslih dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang untuk menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Abdul Karim bin Muslih dengan

Hlm 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Siskawati binti Lalu Sohan sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan keluarga calon suami telah melamar calon istri dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin berstatus jejaka, dan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Abdul Karim bin Muslihin pernah minta ijin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa Abdul Karim bin Muslihin belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan telah menjalin hubungan atau berpacaran selama 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Abdul Karim bin Muslihin menikah dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan atas kemauannya sendiri dan suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c.PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Surat Penolakan Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975;

Hlm 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Abdul Karim bin Muslihin dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Abdul Karim bin Muslihin dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Abdul Karim bin Muslihin) dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungannya sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan keluarga calon suami telah melamar calon istri dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon (Abdul Karim bin Muslihin) dengan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon (Abdul Karim bin Muslihin) dan Baiq Siskawati binti Lalu Sohan telah cukup mampu untuk menikah dan membina rumah

Hlm 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c.PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i

- Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

- Hadits Nabi saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري (**

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin.

Hlm 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

- Hadits Nabi saw :

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat didalam agama Islam (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya tersebut cukup beralasan dan mempunyai dasar, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Abdul Karim bin Muslih) untuk menikah dengan (Baiq Siskawati binti Lalu Sohan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017

Hlm 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.H., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

K a s i m, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 171.000,-

= (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) =

Hlm 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0129/Pdt.P/2017PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)